



P U T U S A N

No 90/Pid.Sus/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Tatag Imam Murtifidianto Bin Imam Rofi'ii;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gemoh Rt.05 Rw.03 Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 . berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/III/2021/Reserse Narkoba, tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa Tatag Imam Murtifidianto Bin Imam Rofi'ii ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Unr



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna hitam dengan nomor sim card 0821 3671 9935Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal yang menempel dengan berat bersih serbuk Kristal sabu 0,01176 gram, serta 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil.
 - 1 (satu) tempatacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol YOU C-1000 pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipa kaca (pipet) bekas pakai serta 1 (satu) buah potongan sedotan transparan.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol FRUIT TEA pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan didalamnya ada 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh
Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon
keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang
perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan,
Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I
bersama dengan saksi REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO
(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021,
sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2021
atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Halaman Hotel Tri Buana
yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36 Lingk. Junggul, Rt. 06 Rw. 04 Kel.
Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Ungaran di Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan
tindak pidana, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau
prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa
Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30
Wib, terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (selanjutnya
disebut dengan terdakwa) menghubungi saksi REINHART VINCENT Anak dari
AYUS BUDIYANTO dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke daerah
Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh saksi REINHART VINCENT
selanjutnya saksi REINHART VINCENT berangkat menuju rumah terdakwa yang
beralamat di Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab.
Temanggung dan sampai di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, kemudian
setelah terdakwa bertemu dengan saksi REINHART VINCENT, lalu dengan
mengendarai 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna
Hitam, Tahun 2018, No. Ka : MH3SEF31OJJ103385, No. Sin : E31VE0136947
berangkat menuju ke Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan
Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan, Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu pesanan AYUK (DPO) namun sesampainya di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan sebelum bertemu dengan AYUK untuk memberikan shabu pesanan AYUK, datang saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN , saksi PURWANTO Bin BIYONO dan saksi PURWOKO Bin WARSIDI selaku anggota resmob narkoba Polres Semarang untuk mengamankan terdakwa dan saksi REINHART VINCENT selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi REINHART VINCENT oleh petugas kepolisian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 818 / NNF / 2021, Tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs TEGUH PRIHMONO,MH , IBNU SUTARTO, ST dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 818 / NNF/2021 berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01176 gram yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi REINHART VINCENT didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa disertai surat ijin/keterangan dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib atau setidak –
Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Gemoh Rt. 05 Rw. 03 Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Temanggung yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu – Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (selanjutnya disebut dengan terdakwa) menghubungi saksi REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dengan tujuan meminta saksi REINHART VINCENT untuk mengantarkan ke Bandungan Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi REINHART VINCENT sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan pada saat di rumah terdakwa lalu saksi REINHART VINCENT dan terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yaitu berupa bong berisi air, pipet kaca, dan korek api gas selanjutnya serbuk sabu diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol / bong kemudian mulai dilakukan pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut secara bergantian dengan saksi REINHART VINCENT dimana masing masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet tersebut habis yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RISALATUL AMANAH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine dan mengetahui Paur Dokkes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa atas nama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I dengan pemeriksaan Narkoba dengan MET/ Methamphetamine dengan hasil adalah positif didapatkan kandungan MET/ Methamphetamine

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa saksi bersama anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan Terdakwa REINHART VINCENT pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36,

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : (1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkapan pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa berdiri.
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkapan pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil adalah sisa dari pemakaian sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO di rumah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO di Gemoh, Rt. 05, Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan barang bukti tersebut di bawa ke wilayah Bandungan, Kab. Semarang dengan tujuan akan memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama sama dengan rekannya yang berada di wilayah Bandungan.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berada di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang adalah akan bertemu dengan seseorang rekannya bertujuan akan menggunakan atau memakai sabu secara bersama sama.
- Bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama sama kemudian baru berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang dengan tujuan akan menggunakan / memakai Narkotika jenis sabu secara bersama sama juga.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO mengakui dan menjelaskan kalau mendapatkan sabu adalah dengan cara transaksi pembelian sabu kepada seseorang yang diketahui bernama ADI PURNOMO dengan cara transaksi secara bertemu langsung.
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi berdiri berhadapan didepan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT dengan jarak + 1 meter. Kemudian disamping kanan saksi terdapat saksi. GATOT KUSTANTO selaku ketua RT dan disamping kiri saksi terdapat saksi EKO HARYANTO selaku Karyawan Hotel TRI BUANA saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berada tempat kejadian tersebut serta disekeliling saksi serta TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT terdapat beberapa petugas Tim Resmob Sat Narkoba yang melakukan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan membantu mengamankan tempat kejadian dimaksud.
- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO adalah :
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat gumpalan kristal yang menempel, serta 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil.
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935.
 - 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol YOU C-1000 pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipa kaca (pipet) bekas pakai serta 1 (satu) buah potongan sedotan transparan.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol FRUIT TEA pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan didalamnya ada 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa REINHART VINCENT adalah :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330.
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi temukan dan amankan dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi GATOT KUSTANTO Bin SUPARMIN, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang
- Bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT ditangkap pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, saat saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang ke rumah saksi menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba yang lokasinya sekitar tempat tinggal saksi dan saksi diminta untuk menjadi saksi dan disuruh datang ke tempat kejadian guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba diketahui bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT.
- Bahwa petugas hanya melakukan penangkapan terhadap dua orang saja yaitu TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena apakah TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT dilakukan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena diduga atau disangka dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu namun setelah diberitahu petugas dimana peran dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah telah kedapatan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dan sebelumnya sabu tersebut telah dipakai / digunakan secara bersama sama. Dan sisa sabu tersebut akan dipakai secara bersama sama dengan rekannya berada di wilayah Bandungan tepatnya di Hotel TRI BUANA Bandungan

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat atau berisi serbuk Kristal warna putih dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih dalam bentuk gumpalan dan menempel didalam pipet yaitu disimpulkan serbuk Kristal yang menggumpal atau menempel tergolong Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terletak diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT berdiri.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO.
- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO selain Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935.
- Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa REINHART VINCENT : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan dan penggeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah malam hari yang bertempat / lokasi di halaman parkir Hotel TRI BUANA terdapat lampu penerangan sekitar Hotel, sehingga terlihat terang dan jelas serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya.
- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah saksi EKO HARYANTO Bin SUPARJO selaku karyawan Hotel Tri Buana
- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saya ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT diamankan oleh petugas kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi EKO HARYANTO Bin SUPARJO, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa.
- bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- bahwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, pada saat saksi sedang bekerja sebagai karyawan Hotel TRI BUANA datang petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dari Polres Semarang mendatangi saksi serta menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang lokasinya berada di halaman Hotel TRI BUANA bagian dalam. Selanjutnya saksi diminta untuk menjadi saksi bersama dengan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



ketua RT setempat yaitu saksi GATOT KUSTANTO ditempat kejadian guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika diketahui bernama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT;

- Bahwa petugas hanya melakukan penangkapan terhadap dua orang saja yaitu TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena apakah kedua orang tersebut dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba karena diduga atau disangka dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu namun setelah diberitahu petugas dimana peran dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah telah kedapatan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dan sebelumnya sabu tersebut telah dipakai / digunakan secara bersama sama dan sisa sabu selanjutnya dibawa ke wilayah Bandungan tepatnya di halaman Hotel Tri Buana Bandungan untuk digunakan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT saat itu berada ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat atau berisi serbuk Kristal warna putih dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih dalam bentuk gumpalan dan menempel didalam pipet yaitu disimpulkan serbuk Kristal yang menggumpal atau menempel tergolong Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terletak diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada di halaman Hotel TRI BUANA Bandungan (tempat kejadian) dimaksud yang jaraknya tidak jauh atau sekitar + 1 meter dari posisi kedua orang tersebut berdiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah diakui milik TATAG IMAM MURTIFIDIANTO;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Bahwa barang bukti yang disita dari TATAG IMAM MURTIFIDIANTO selain Narkotika Gol. I jenis sabu adalah 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0821 3671 9935;
- Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa REINHART VINCENT adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI 5A warna Silver dengan nomor Sim Card 0811 2921 330 dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan dan penggeledahan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT adalah malam hari yang bertempat / lokasi di halaman parkir Hotel TRI BUANA terdapat lampu penerangan sekitar Hotel, sehingga terlihat terang dan jelas serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya;
- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keduanya adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saya ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat TATAG IMAM MURTIFIDIANTO dan terdakwa REINHART VINCENT diamankan oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TETTY WALIYANTI Anak dari HARYANTO, di depan persidangan telah berjanji menurut agama Kristen memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apabila terdakwa REINHART VINCENT telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi akhirnya saksi mengetahui perihal tersebut karena di beritahu oleh suami saksi yang sebelumnya sudah diberitahu oleh petugas;
- Bahwa terdakwa REINHART VINCENT ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa REINHART VINCENT pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas saat itu menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY warna Hitam tahun 2018, Noka MH3SEF310JJ103385, Nosin E31VE0136947, STNK an. TETTY WALIYANTI, alamat Gendengan Rt. 01/04, Temanggung, dalam melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, akan tetapi pada akhirnya saksi mengetahui perihal dimaksud setelah diberitahu dan dijelaskan oleh petugas;
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY, yang digunakan oleh terdakwa REINHART VINCENT sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimaksud adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY tersebut milik saksi sendiri adalah surat berupa STNK dan BPKB tersebut atas nama saksi yaitu TETTY WALIYANTI;
- Bahwa saat ini STNK 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY tersebut disita oleh petugas kepolisian sedangkan BPKB nya saat ini masih dalam penguasaan Leasing BCA multifinance dengan alamat kantor Jl. Urip Sumoharjo No. 11A Kebonpolo, Kota Magelang dikarena sepeda motor tersebut masih angsuran / kredit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa REINHART VINCENT tidak meminta ijin kepada saksi pada saat meminjam 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY milik saksi tersebut, karena memang sepeda motor tersebut setiap harinya mereka gunakan secara bergantian antara saksi dan terdakwa REINHART VINCENT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY milik saksi tersebut telah dipakai terdakwa REINHART VINCENT untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu dan seandainya tahu pasti saksi tidak akan mengijinkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi No Pol AA-3662-FY yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh saksi di muka persidangan dimana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP terdakwa, dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika yaitu telah menggunakan narkotika golongan I berupa shabu bersama-sama dengan REINHART VINCENT;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut bersama REINHART VINCENT.;
- Bahwa terdakwa mengenal REINHART VINCENT sebagai teman baru sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa peran REINHART VINCENT adalah mengantar terdakwa menemui temannya (AYUK/DPO) yang sebelumnya telah janji untuk memakain shabu-shabu bersama-sama di wilayah Bandungan dan akan memesan shabu kepada terdakwa dan juga bersama – sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan terdakwa;
- Sedangkan peran terdakwa adalah memiliki, menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu sisa pakai dan bermufakat dengan REINHART VINCENT untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu sisa pakai kepada AYUK/DPO untuk memakai bersama dan akan membeli lagi jika shabu-shabu sisa pakai habis dan juga bersama – sama menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan REINHART VINCENT;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan TATAG IMAM MURTIFIDIANTO tersebut berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu sisa pakai yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah berada didalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels yang terletak diatas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang terparkir di halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang yang sebelumnya mereka berdua kendari.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Bahwa yang berada didalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu.
 - 2) 1 (satu) buah jarum.
 - 3) 1 (satu) buah potongan alumunium foil.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas bisa berada diatas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang terparkir di halaman Hotel Tri Buana Bandungan karena pada saat berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Bandungan Kab. Semarang, kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut dibawa / dalam penguasaan terdakwa sendiri selanjutnya setelah mereka sampai di wilayah Bandungan Kab. Semarang dan di lokasi yang tidak jauh dari TKP, terdakwa menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut kepada REINHART VINCENT untuk di bawa dan simpan, dimana pada saat itu, kotak rokok tersebut hanya REINHART VINCENT pegang saja, tidak di masukan kedalam kantong / saku celana dan setelah sampai di halaman Hotel Tri Buana dimaksud, dan memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya REINHART VINCENT meletakkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut di atas jok sepeda motor Yamaha Lexi yang sebelumnya mereka kendarai;
- Bahwa REINHART VINCENT sebelumnya sudah mengetahui apabila kotak rokok bertuliskan Jack Daniels yang diserahkan oleh terdakwa tersebut berisi serbuk kristal shabu karena pada saat sebelum berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang, terdakwa mengatakan kepada REINHART VINCENT, bahwa meminjam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik REINHART VINCENT tersebut untuk digunakan menyimpan barang bukti sabu dimaksud, daripada menggunakan bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature miliknya, dimana REINHART VINCENT menyetujuinya dan memberikan / menyerahkan kotak rokok bertuliskan Jack Daniels milik tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukan barang bukti dikmasud diatas kedalam kotak rokok bertuliskan Jack Daniels tersebut, dimana REINHART VINCENT mengetahui dan melihat sendiri proses tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan REINHART VINCENT berada dilokasi dimaksud adalah untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan yaitu AYUK/DPO yang sebelumnya telah memesan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada terdakwa. Selain itu juga, apabila nanti sudah bertemu dengan AYUK dimaksud, terdakwa akan kembali diajak

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan REINHART VINCENT dan AYUK;

- Bahwa REINHART VINCENT mengetahui apabila terdakwa akan mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada AYUK karena diberitahu secara langsung oleh terdakwa perihal tersebut pada saat mereka perjalanan menuju ke wilayah Bandungan Kab. Semarang.;
- Bahwa terdakwa mengajak REINHART VINCENT pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib dirumahnya yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, dimana sebelumnya sudah terjadi percakapan melalui sambungan telepon sejak pukul 17.30 Wib;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengajak REINHART VINCENT tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menghubungi REINHART VINCENT dan meminta REINHART VINCENT untuk mengantarkannya ke Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh REINHART VINCENT dan sekira pukul 19.30 Wib, REINHART VINCENT sampai di rumah terdakwa yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, selanjutnya terdakwa dan REINHART VINCENT mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu secara bersama – sama, dimana setelah mereka selesai, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi milik REINHART VINCENT, berangkat menuju ke Bandungan Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan terdakwa dan REINHART VINCENT untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada AYUK, dimana nantinya di Bandungan juga akan kembali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu secara bersama – sama ;
- Bahwa pada saat itu REINHART VINCENT melihat Narkotika Gol. I jenis sabu dalam bentuk wujud dan kemasan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian digulung dan selanjutnya dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik yang pada saat itu dibawa / dalam penguasaan oleh terdakwa;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang akan diantarkan kepada AYUK adalah sisa pakai milik REINHART VINCENT sendiri;
- Bahwa tempat yang disepakati antara terdakwa dengan AYUK untuk melakukan serah terima Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jl. Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana transportasi yang di pergunakan adalah 1 (satu) unit Spm Yamaha Lexi, No Pol : AA-3662-FY, warna hitam, tahun 2018, dimana sepeda motor tersebut adalah milik orang tua REINHART VINCENT;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung bersama dengan REINHART VINCENT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara :
 - a. Bahwa yang membuat / menyediakan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - b. Bahwa bagian masing – masing antara terdakwa dan REINHART VINCENT dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah masing – masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan;
 - c. Bahwa peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu setelah selesai menggunakan / memakai tersebut adalah untuk bong / alat hisap disimpan oleh terdakwa, sedangkan pipet kacanya, mereka bawa pada saat pergi untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Sdri. AYUK di Bandungan Kab. Semarang;
 - d. Bahwa terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama Sdr. REINHART VINCENT tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit an;
- Bahwa cara terdakwa dalam memakai / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama – tama menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut, yaitu : Bekas botol air minum You-C yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
 - Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar;

- Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut. Kemudian dimulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Selanjutnya terdakwa menghisap berulang asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis;
- Proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan sekitar selama 30 (tiga puluh) menit an, tergantung banyak sedikitnya sabu yang mau digunakan / dihabiskan untuk dibakar dan terdakwa lakukan menghisap / membakarnya secara berulang ulang hingga sabu didalam pipet yang dibakar tersebut habis;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman sehingga terdakwa merasa ketagihan untuk menggunakan shabu secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan REINHART VINCENT;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa dan terdakwa tersebut adalah peralatan dan sisa dari Narkotika Gol. I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa dan REINHART VINCENT gunakan / konsumsi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis dugaan tindak pidana adalah :
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (selanjutnya disebut dengan terdakwa) menghubungi saksi

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dan meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Bandungan Kab. Semarang dan disetujui oleh saksi REINHART VINCENT selanjutnya saksi REINHART VINCENT berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan sampai di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, dan pada saat di rumah terdakwa lalu saksi REINHART VINCENT dan terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yaitu berupa bong berisi air, pipet kaca, dan korek api gas selanjutnya serbuk sabu diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol / bong kemudian mulai dilakukan pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut secara bergantian dengan saksi REINHART VINCENT dimana masing masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet tersebut habis yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Kemudian setelah menggunakan shabu-shabu, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM YAMAHA LEXI, No. Pol : AA – 3662 – FY, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Ka : MH3SEF31OJJ103385, No. Sin : E31VE0136947 berangkat menuju ke Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dengan maksud dan tujuan untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu pesanan AYUK (DPO) namun sesampainya di Halaman Hotel Tri Buana yang beralamatkan Jalan Kendalisodo No. 36, Lingk. Junggul, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan sebelum bertemu dengan AYUK untuk memberikan shabu pesanan AYUK, datang saksi SAMSUDIN Bin H NASIKUN , saksi PURWANTO Bin BIYONO dan saksi PURWOKO Bin WARSIDI selaku anggota resmob narkoba Polres Semarang untuk mengamankan terdakwa dan saksi REINHART VINCENT selanjutnya dilakukan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi REINHART VINCENT oleh petugas kepolisian dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang telah menggumpal atau menempel pada lingkaran pipa kaca (pipet) bagian dalam, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil yang terletak atau berada diatas jok sepeda motor Yamaha LEXI yang berada dihalaman Hotel TRI BUANA Bandungan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter
- Bahwa pada saat di kantor kepolisian terdakwa di tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkotika jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang berisi : 1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal yang menempel dengan berat bersih serbuk Kristal sabu 0,01176 gram, serta 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna hitam dengan nomor sim card 0821 3671 9935;
- 1 (satu) tempatacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol YOU C-1000 pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipa kaca (pipet) bekas pakai serta 1 (satu) buah potongan sedotan transparan;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol FRUIT TEA pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan didalamnya ada 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituyaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara hukum, yaitu dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI’I**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI’I**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.



Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “wederrechtelijk” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I (selanjutnya disebut dengan terdakwa) menghubungi saksi REINHART VINCENT Anak dari AYUS BUDIYANTO dengan tujuan meminta saksi REINHART VINCENT untuk mengantarkan ke Bandungan Kab. Semarang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi REINHART VINCENT sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Gemoh Rt. 05 Rw. 03, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung dan pada saat di rumah terdakwa lalu saksi REINHART VINCENT dan terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu yaitu berupa bong berisi air, pipet kaca, dan korek api gas selanjutnya serbuk sabu diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol / bong kemudian mulai dilakukan pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dengan posisi tangan kiri memegang bong yang telah tersambung dengan pipet dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut secara bergantian dengan saksi REINHART VINCENT dimana masing masing mendapatkan 5 (lima) kali hisapan, sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet tersebut habis yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman sehingga membuat terdakwa merasa ketagihan untuk menggunakan shabu berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu sebanyak 6 (enam) kali
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RISALATUL AMANAH selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine dan mengetahui Paur Dokkes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa atas nama TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I dengan pemeriksaan Narkoba dengan MET/ Methamphetamine dengan hasil adalah positif didapatkan kandungan MET/ Methamphetamine
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang , dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”;

Menimbang,bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembeda”

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **TATAG IMAM MURTFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



tindak pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATAG IMAM MURTIFIDIANTO Bin IMAM ROFI'I BUDIYANTO** dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS type NEXT 1 warna hitam dengan nomor sim card 0821 3671 9935;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan JACK DANIELS yang berisi :
1 (satu) buah pipa kaca (pipet) yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal yang menempel dengan berat bersih serbuk Kristal sabu 0,01176 gram, serta 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) tempatacamata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol YOU C-1000 pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan terpasang pipa kaca (pipet) bekas pakai serta 1 (satu) buah potongan sedotan transparan;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol FRUIT TEA pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan didalamnya ada 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Riris Dian Pitaloka, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ajik Sudarmono, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H.,C.n

M. Iqbal Basuki Widodo, SH

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Pidana Nomor 90/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)